



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 9586/UN40/HK/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan, dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya;
 - b. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Akademik UPI Nomor 158/Senat Akd/UPI-TU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Persetujuan usulan perubahan nama Program Studi di lingkungan UPI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia mengubah nama Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Program studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Rektor ini memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program pendidikan pada tingkat program studi di Sekolah Pascasarjana yang meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
- b. pembinaan kelompok bidang ilmu dan kompetensi; dan
- c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, unsur pimpinan universitas, dan unsur pimpinan Sekolah Pascasarjana serta unsur pimpinan unit kerja terkait lainnya segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **13 SEP 2018**
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 INDONESIA
 NOMOR **9586**/UN40/HK/2018
 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

No	Nama Program Studi Semula	Jenis Program	Menjadi		Gelar
			Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi Dalam Bahasa Inggris	
1.	Pendidikan Umum dan Nilai	Magister (S2)	Pendidikan Umum dan Karakter	<i>General and Character Education</i>	M.Pd.
2.	Pendidikan Umum	Doktor (S3)	Pendidikan Umum dan Karakter	<i>General and Character Education</i>	Dr.

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
 NIP 196305091987031002